



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara;

6. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara;
8. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Jepara;
10. Kelas A adalah UPTD dengan beban kerja yang besar dengan lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan serta jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih;
11. Kelas B adalah UPTD dengan beban kerja yang kecil dengan lingkup tugas dan fungsinya hanya 1(satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan serta jumlah beban kerjanya antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah, yaitu:

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berupa satuan pendidikan, terdiri dari :
 1. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bakalan;
 2. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Balong;
 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandengan;
 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandung;
 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandungharjo;
 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandungrejo;
 7. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bangsri;
 8. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarn;
 9. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bantrung;
 10. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banyumanis;
 11. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuputih;
 12. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Beatealit;
 13. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bategede;

14. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bawu;
15. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bendanpete;
16. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Blimbingrejo;
17. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bondo;
18. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Brantaksekarjati;
19. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bringin;
20. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bucu;
21. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bugel;
22. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bugo;
23. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bulu;
24. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bulungan;
25. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bumiharjo;
26. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Buwaran;
27. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Cepogo;
28. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Clering;
29. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Damarjati;
30. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Damarwulan;
31. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Daren;
32. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Datar;
33. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Dermolo;
34. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Dongos;
35. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Dorang;
36. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Dudakawu;
37. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gelang;
38. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gemiringkidul;
39. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gemiringlor;
40. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gemulung;
41. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Geneng;
42. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gerdu;
43. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Gidangelo;
44. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Guwosobokerto;
45. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Guyangan;
46. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jambu;
47. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jatibarat;
48. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jebol;
49. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jerukwangi;
50. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jlegong;
51. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jobokuto;
52. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jondang;
53. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jugo;
54. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliaman;
55. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kaligarang;
56. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliombo;
57. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kalipucang Wetan;
58. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kaipucang Kulon;
59. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Kancilan;
60. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Karangaji;
61. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggondang;
62. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Karangnongko;
63. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrandu;

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 4212/0020/VII/81/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SARSONO BHA.

NIP. 500 037 830

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 April 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

l t d.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SD Negeri
Ranting Dinas P dan K. Kec.
Daerah Tingkat II Kab. Jepara.

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH
NOMOR: 4212/0020/VII/81/85 TANGGAL: 1 april 85.

Nomor urut	57
I. A M A	
Sekolah dasar	SD KEKRI KALAMAH 01
Telah sampai kelas	VI
B. A. R. A. N	
Sekolah Dasar	SD KEKRI KALAMAH 01
Telah sampai kelas	VI
Bertempat di Desa	Kalimahan
Kelurahan	
Kecamatan / Ranting	Bangari
Kabupaten / Kotamadya	Jepara
KETERANGAN	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ltd.

Sarjono/BBA.

Drs. KARSEN0